



PUTUSAN

Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mely Boru Sihombing
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 51/9 September 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Bukit Jaya Blok M 18 No. 29 RT 004 / RW 030
Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri
Kabupaten Bogor;
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Mely Boru Sihombing ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELY BORU SIHOMBING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "**memberikan kesempatan untuk permainan judi**", sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor 082297454101.
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka – angka nomor togel yang keluar setiap harinya

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa MELY BORU SIHOMBING, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di bawah jalan flyover perempatan Kampung Cikalagan Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa MELY BORU SIHOMBING (selaku "pengecer") telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang masyarakat untuk melakukan permainan judi "togel",

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi



dimana pada awalnya para pemasang membeli nomor tebakan dengan uang taruhan kepada terdakwa mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya nomor tersebut direkap oleh Terdakwa MELY BORU SIHOMBING berserta jumlah uang taruhan para pemasang dengan menggunakan handphone dan catatan, setelah itu Terdakwa MELY BORU SIHOMBING menyerahkan nomor tebakan beserta uang taruhannya kepada SITORUS (masih dalam pencarian / DPO).

➤ Permainan judi “togel” yang dilakukan oleh Terdakwa MELY BORU SIHOMBING tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, dimana keluarnya nomor pemenang ditentukan oleh informasi dari SITORUS pada hari yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
 - Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang akan didapat oleh pemasang karena belum ada yang pernah menang 4 (empat) angka.
 - Apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut.
- Permainan judi “togel” tersebut telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang selama 2 (dua) bulan terakhir pada setiap hari Senin dan Kamis, dengan omset berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menambah kebutuhan terdakwa sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU:

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa MELY BORU SIHOMBING, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di bawah jalan flyover perempatan Kampung Cikalagan Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa MELY BORU SIHOMBING (selaku “pengecer”) telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang masyarakat untuk melakukan permainan judi “togel”, dimana pada awalnya para pemasang membeli nomor tebakkan dengan uang taruhan kepada terdakwa mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya nomor tersebut direkap oleh Terdakwa MELY BORU SIHOMBING berserta jumlah uang taruhan para pemasang dengan menggunakan handphone dan catatan, setelah itu Terdakwa MELY BORU SIHOMBING menyerahkan nomor tebakkan beserta uang taruhannya kepada SITORUS (masih dalam pencarian / DPO).
- Permainan judi “togel” yang dilakukan oleh Terdakwa MELY BORU SIHOMBING tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, dimana keluaranya nomor pemenang ditentukan oleh informasi dari SITORUS pada hari yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
 - Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang akan didapat oleh pemasang karena belum ada yang pernah menang 4 (empat) angka.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila penembok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut.

➤ Permainan judi “togel” tersebut telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang selama 2 (dua) bulan terakhir pada setiap hari Senin dan Kamis, dengan omset berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERI SUGIARTO,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi BRIPKA ASYAR PRANATA telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Jam.12.00 Wib di Perempatan Cileungsi, tepatnya dibawah Plyover yang beralamat di Kp. Cikalagan, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dengan cara menjadi pengecer yang mana pemasang apabila akan memasang togel tinggal mengirimkan pesan singkat (SMS) ke nomor miliknya nomor-nomor togel yang akan dipasang oleh si pemasang, dan ada juga yang langsung bertemu dengan pelaku untuk memasang nomor nomor togel yang mana alat yang digunakan oleh pelaku Sdr MELY BORU SIHOMBING untuk mengecer judi togel tersebut yaitu 1 (satu) Buah HP Merk HAMMER Warna Hitam berikut dengan 1 (satu) Buah Kartu Simpati dengan nomor 082297454101
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdri MELY BORU SIHOMBING saksi tidak mendapatkan uang hasil penjualan judi togel, karena dari keterangan pelaku Sdri MELY BORU SIHOMBING bahwa uang nya berikut dengan nomor pasangannya sudah disetorkan kepada Sdr SITORUS (DPO)
- Bahwa dari barang bukti berupa HP yang di dapat dari pelaku Sdri MELY BORU SIHOMBING bahwa di kotak masuk pesan singkat (SMS) yaitu hari Kamis tanggal 10 September 2020 sudah ada pemasang yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi



mengirimkan pesan singkat (SMS) nomor – nomor togel (toto gelap) diantaranya pesan singkat dari ITO PROYEK dengan pasangannya 9925, 925, 27, 72 dikali 5 (Lima), 25, 52, 12, 21 kali 10 (sepuluh)

- Bahwa dari keterangan Terdakwa MELY BORU SIHOMBING di lihat dari pasangan nomor-nomor togel yang dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke HP nya bahwa ITO PROYEK harus membayar kepada Terdakwa MELY BORU SIHOMBING yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dari keterangan Terdakwa MELY BORU SIHOMBING setiap dirinya mengecer judi togel angka paling terkecil yaitu berjumlah 2 (dua) angka dan angka paling banyak berjumlah 4 (empat) angka
- Bahwa uang yang diterima apabila pemasang memasang togel sebanyak 2 (dua) angka apabila di kali 1 (satu) yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk pemasang togel 3 (tiga) angka apabila dikali 1 (satu) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasang togel sebanyak 4 (empat) angka di kali 1 (satu) sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Terdakwa MELYU BORU SIHOMBING bahwa uang hasil penjualan judi togel (toto gelap) yang dilakukannya tersebut disetorkan kepada seorang laki-laki yang dirinya (MELY BORU SIHOMBING) kenal bernama SITORUS dan BORU TUMEANG;
- Bahwa pendapatan / omset setiap harinya mengecer judi togel yaitu antara antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh nya setiap hari sebagai pengecer judi togel yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa MELY BORU SIHOMBING menjadi pengecer judi togel (toto gelap) sudah kurang lebih 2 (dua) bulan
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **ASYAR PRANATA,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi ERI SUGIARTO telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Jam.12.00 Wib di Perempatan Cileungsi, tepatnya dibawah Plyover yang beralamat di Kp. Cikalagan, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dengan cara menjadi pengecer yang mana pemasang apabila

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memasang togel tinggal mengirimkan pesan singkat (SMS) ke nomor miliknya nomor-nomor togel yang akan dipasang oleh si pemasang, dan ada juga yang langsung bertemu dengan pelaku untuk memasang nomor nomor togel yang mana alat yang digunakan oleh pelaku Sdr MELY BORU SIHOMBING untuk mengecer judi togel tersebut yaitu 1 (satu) Buah HP Merk HAMMER Warna Hitam berikut dengan 1 (satu) Buah Kartu Simpati dengan nomor 082297454101

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdri MELY BORU SIHOMBING saksi tidak mendapatkan uang hasil penjualan judi togel, karena dari keterangan pelaku Sdri MELY BORU SIHOMBING bahwa uang nya berikut dengan nomor pasangannya sudah disetorkan kepada Sdr SITORUS (DPO)
- Bahwa dari barang bukti berupa HP yang di dapat dari pelaku Sdri MELY BORU SIHOMBING bahwa di kotak masuk pesan singkat (SMS) yaitu hari Kamis tanggal 10 September 2020 sudah ada pemasang yang mengirimkan pesan singkat (SMS) nomor – nomor togel (toto gelap) diantaranya pesan singkat dari ITO PROYEK dengan pasangannya 9925, 925, 27, 72 dikali 5 (Lima), 25, 52, 12, 21 kali 10 (sepuluh)
- Bahwa dari keterangan Terdakwa MELY BORU SIHOMBING di lihat dari pasangan nomor-nomor togel yang dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke HP nya bahwa ITO PROYEK harus membayar kepada Terdakwa MELY BORU SIHOMBING yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dari keterangan Terdakwa MELY BORU SIHOMBING setiap dirinya mengecer judi togel angka paling terkecil yaitu berjumlah 2 (dua) angka dan angka paling banyak berjumlah 4 (empat) angka
- Bahwa uang yang diterima apabila pemasang memasang togel sebanyak 2 (dua) angka apabila di kali 1 (satu) yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk pemasang togel 3 (tiga) angka apabila dikali 1 (satu) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasang togel sebanyak 4 (empat) angka di kali 1 (satu) sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Terdakwa MELYU BORU SIHOMBING bahwa uang hasil penjualan judi togel (toto gelap) yang dilakukannya tersebut disetorkan kepada seorang laki-laki yang dirinya (MELY BORU SIHOMBING) kenal bernama SITORUS dan BORU TUMEANG;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan / omset setiap harinya mengecer judi togel yaitu antara antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh nya setiap hari sebagai pengecer judi togel yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa MELY BORU SIHOMBING menjadi pengecer judi togel (toto gelap) sudah kurang lebih 2 (dua) bulan
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengecer Judi Jenis Toto Gelap (Togel) yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Jam.12.00 Wib di Perempatan Cileungsi, tepatnya dibawah Flyover yang beralamat di Kp. Cikalagan, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa mengecer judi jenis toto gelap (togel) dengan cara menerima pasangan dari pembeli melalui SMS (Pesan Singkat) dan ada juga yang langsung memasang kepada saya, dimana alat / sarana yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) Buah Handphone Merek Hammer Warna Hitam berikut dengan Simcard nya dengan No.082297454101;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak menjadi pengecer judi, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang bermain judi;
- Bahwa Uang yang Terdakwa terima apabila pemasang memasang togel sebanyak 2 (dua) angka apabila di kali 1 (satu) yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk pemasang togel sebanyak 3 (tiga) angka apabila di kali 1 (satu) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasang togel sebanyak 4 (empat) angka apabila di kali 1 (satu) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa dari pesan Singkat (SMS) yang ada di kotak masuk HP Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yaitu hari Kamis tanggal 10 September 2020 sudah ada pemasang yang mengirimkan pesan diantaranya atas nama ITO PROYEK dengan pasangannya 9925, 925, 27, 72 dikali 5 (Lima), 25, 52, 12, 21 kali 10 (sepuluh)
- Bahwa uang yang harus dibayar oleh ITO PROYEK kepada Terdakwa sesuai dengan nomor-nomor pesannya yang dikirim ke HP Terdakwa yaitu 9925, 925, 27, 72 dikali 5 (Lima), 25, 52, 12, 21 kali 10 (sepuluh) yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pesan singkat (SMS) dari pemasang maka pesan singkat (SMS) tersebut Terdakwa teruskan kepada pengepul dalam hal ini yaitu Sdr SITORUS (di HP Terdakwa bernama Bapak Monik) dengan nomor HP nya 081212220570, dan ke BORU TUMEANG dengan No.HP : 082210862922
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh si pemasang apabila nomor yang dipasangnya keluar yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka besarnya Terdakwa tidak tahu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor 082297454101;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka – angka nomor togel yang keluar setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, bertempat di bawah jalan flyover perempatan Kampung Cikalagan Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi ASYAR PRANATA,SH dan saksi ERI SUGIARTO,SH;
- Bahwa Terdakwa MELY BORU SIHOMBING (selaku “pengecer”) telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang masyarakat untuk melakukan permainan judi “togel”;
- Bahwa pada awalnya para pemasang membeli nomor tebakkan dengan uang taruhan kepada terdakwa mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya nomor tersebut direkap oleh Terdakwa MELY BORU SIHOMBING berserta jumlah uang taruhan para pemasang dengan menggunakan handphone dan catatan, setelah itu Terdakwa MELY BORU SIHOMBING menyerahkan nomor tebakkan beserta uang taruhannya kepada SITORUS (masih dalam pencarian / DPO);
- Bahwa permainan judi “togel” yang dilakukan oleh Terdakwa MELY BORU SIHOMBING tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi



dimana keluarnya nomor pemenang ditentukan oleh informasi dari SITORUS pada hari yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang akan didapat oleh pemasang karena belum ada yang pernah menang 4 (empat) angka dan apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut;
- Bahwa permainan judi "togel" tersebut telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang selama 2 (dua) bulan terakhir pada setiap hari Senin dan Kamis, dengan omset berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menambah kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 303 Ayat (1) ke - 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Turut main judi sebagai pencaharian.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bisa dipertanggung jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa saat ini yang sedang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan adalah Mely Boru Sihombing;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa benar terdakwa bernama Mely Boru Sihombing dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan bermain judi

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12:00 WIB, bertempat di bawah jalan flyover perempatan Kampung Cikalagan Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi ASYAR PRANATA,SH dan saksi ERI SUGIARTO,SH;

Menimbang, bahwa Terdakwa MELY BORU SIHOMBING (selaku "pengecer") telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang masyarakat untuk melakukan permainan judi "togel";

Menimbang, bahwa pada awalnya para pemasang membeli nomor tebakan dengan uang taruhan kepada terdakwa mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya nomor tersebut direkap oleh Terdakwa MELY BORU SIHOMBING berserta jumlah uang taruhan para pemasang dengan menggunakan handphone dan catatan, setelah itu Terdakwa MELY BORU SIHOMBING menyerahkan nomor tebakan beserta uang taruhannya kepada SITORUS (masih dalam pencarian / DPO);

Menimbang, bahwa permainan judi "togel" yang dilakukan oleh Terdakwa MELY BORU SIHOMBING tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, dimana keluarnya nomor pemenang ditentukan oleh informasi dari SITORUS pada hari yang sama dengan ketentuan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa apabila pemasang yang bertaruh / membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 4 (empat) angka yang keluar, terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang akan didapat oleh pemasang karena belum ada yang pernah menang 4 (empat) angka dan apabila penombok tidak berhasil menebak angka yang keluar, maka akan kehilangan uang taruhannya tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi “togel” tersebut telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang selama 2 (dua) bulan terakhir pada setiap hari Senin dan Kamis, dengan omset berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menambah kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 Ayat (1) ke - 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mely Boru Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai pencaharian***";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Mely Boru Sihombing dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor 082297454101.
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka – angka nomor togel yang keluar setiap harinya

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2020, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Cbi



Panitera Pengganti,

ELAELI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)